	KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) MALARIA			
	SOP	No. Dokumen	:	440/1311/Kes-P2P/V/2022
		No. Revisi	:	
		Tanggal Terbit	:	
		Halaman	:	1/2
PROVINSI BANTEN	Mengetahui, Kepala Dinas Kesehatan **Dr. dr. Hj. Ati Pramudji Hastuti, MARS** NIP. 19730815 200312 2 005			DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

1. Pengertian	Kejadian Luar Biasa Malaria yang disingkat KLB Malaria adalah kondisi yang ditandai dengan meningkatnya kejadian kesakitan yang bermakna secara epidemiologis di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus untuk terjadinya wabah
2. Tujuan	Upaya untuk pencegahan terjadinya KLB melalui kegiatan pemantauan (surveilans) dilakukan terus menerus untuk memantau terjadinya kasus malaria
3. Kebijakan	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 293/MENKES/K/IV/2009 Tanggal 28 April 2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia
4. Referensi	a. Undang – undang No 4 Tahun 1984 tentang wabah Penyakit Menular (Lembara Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); b. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; c. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010 – 2014; d. Inpres No. 1 / 2010 tentang percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 (Evaluasi Unit Kerja Presiden Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan); e. KEPMENKES No 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia; f. Surat Nomor 443.41/465/SJ hal pedoman Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria Di Indonesia. g. Komitmen 7 Gubernur di Jawa – Bali Untuk Eliminasi Malaria Pulau Jawa Tahun 2022 dan pada tanggal 13 Mei 2019.
5.Alat dan bahan	1. Obat 2. Bahan survey 3. Bahan & alat lab 4. Insektisida 5. Perlengkapan & peralatan penyemprotan 6. Biaya

6.Langkah- Langkah	1. Pelaporan KLB dengan Form W1, Laporan dalam 1 x 24 jam. 2. Menyusun rencana kebutuhan dan pembiayaan 3. *Mass Blood Survey* (MBS) dan yang Positif diobati, dilanjutkan pemantauan ketat selama 2 masa inkubasi, kalau muncul suspek malaria segera diperiksa sediaan darahnya, yang positif malaria diobati secara adekuat. 4. Pemberantasan Vektor yang sesuai 5. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat 6. Pembuatan Laporan
7. Bagan Alur	**Alur Laporan KLB (Formulir W1)** 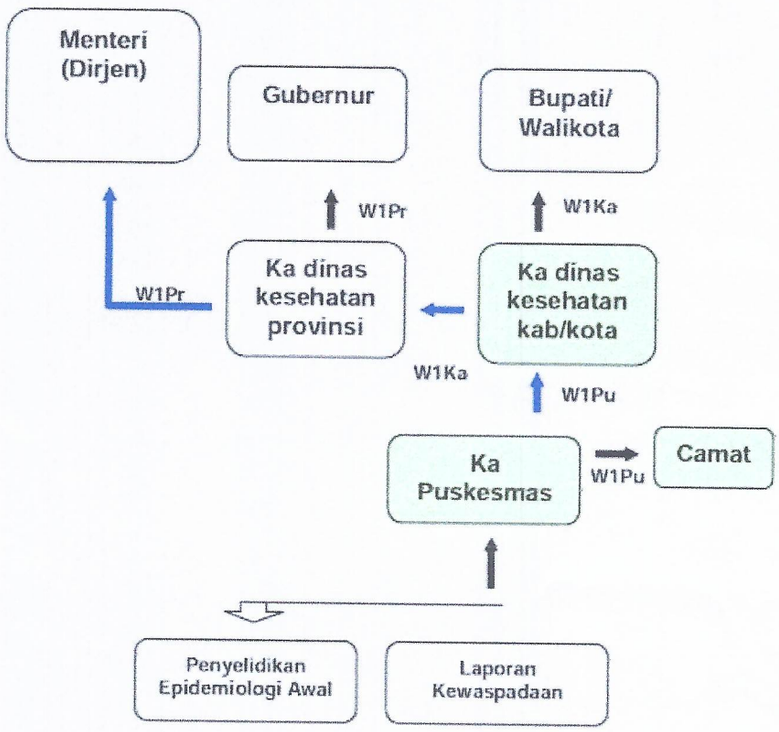 **Kriteria Penderita :** Jika ditemukan 1 atau lebih jumlah penderita **indigenous** 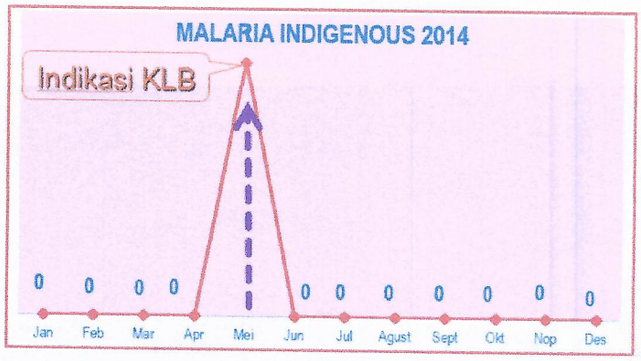 Keterangan : KLB selesai bila dalam pemantauan selama 2 x masa inkubasi (20 – 28 hari) angka kesakitan malaria telah kembali pada keadaan seperti semula.

8. Unit Terkait	• Kepala Dinas Kesehatan • Kepala Puskesmas • Petugas Administrasi • Petugas Analis
9. Dokumen Terkait	• Format pelaporan